

Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen pada Online Marketplace Qualitva.id

M. Guntur

Program Magister Teknik Informatika
Universitas Bina Darma
email : gtrkitkat@gmail.com
Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstract

The development of online marketplaces as part of Indonesia's e-commerce ecosystem has brought convenience and efficiency to digital buying and selling activities. However, alongside this progress, serious concerns have arisen regarding the protection of consumer privacy and personal data. This study aims to examine the forms of legal protection for personal data and consumer privacy in the context of online marketplaces using normative legal research methods. The study employed four approaches: the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The findings indicate that national regulations, such as Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), provide a legal foundation for the protection of consumer personal data. However, their implementation remains weak due to the absence of specific implementing regulations and the lack of effective law enforcement mechanisms. This study underscores the need for comprehensive regulations to strengthen consumer privacy protection in e-commerce, including mandatory transparency in privacy policies and an enhanced role of government oversight over electronic system providers.

Kata kunci: Legal Protection, Privacy, Personal Data, E-Commerce, Online Marketplace

Abstrak

Perkembangan online marketplace sebagai bagian dari ekosistem e-commerce di Indonesia menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam kegiatan jual beli digital. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan serius terkait perlindungan privasi dan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dan privasi konsumen dalam konteks online marketplace dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian ini mengadopsi empat pendekatan, yaitu statute approach, conceptual approach, case approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi konsumen. Namun, implementasinya masih lemah karena belum adanya peraturan pelaksana yang spesifik dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan privasi konsumen dalam e-commerce, termasuk kewajiban transparansi privacy policy dan peningkatan peran pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggara sistem elektronik.

Kata kunci: perlindungan hukum, privasi, data pribadi, e-commerce, online marketplace

1. PENDAHULUAN

Era transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan teknologi informasi serta perluasan akses internet telah melahirkan ekosistem ekonomi baru yang berpusat pada pemanfaatan data dan teknologi digital. Dalam konteks ekonomi, transformasi ini mendorong munculnya berbagai model bisnis berbasis daring, salah satunya adalah perdagangan elektronik (e-commerce), yang kini menjadi salah satu sektor paling dinamis di Indonesia. E-commerce memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli tanpa batas geografis, mempermudah transaksi, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan We Are Social (2015), jumlah pengguna internet aktif di dunia telah mencapai lebih dari 3 miliar orang, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 21%. Angka ini menunjukkan pesatnya ekspansi ruang digital sebagai arena utama aktivitas ekonomi dan sosial global. Di Indonesia sendiri, tren pertumbuhan serupa juga terlihat dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang memanfaatkan platform digital untuk belanja, komunikasi, dan hiburan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha, termasuk penyedia online marketplace seperti Qualitiva.id, untuk mengembangkan bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital.

Namun, di balik potensi besar tersebut, muncul pula tantangan serius dalam hal perlindungan privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Aktivitas transaksi daring memerlukan pertukaran informasi sensitif, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data finansial pengguna. Dalam praktiknya, data ini sering kali dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis oleh penyedia layanan untuk berbagai keperluan, termasuk promosi dan pemasaran berbasis perilaku (behavioral marketing). Melalui teknologi seperti cookies, data mining, dan ad-targeting, penyedia platform dapat memantau kebiasaan, preferensi, dan aktivitas daring pengguna. Meskipun strategi ini dianggap meningkatkan efektivitas pemasaran, di sisi lain hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi.

Isu pelanggaran privasi dalam aktivitas e-commerce di Indonesia semakin mendapat perhatian publik seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran data dan eksploitasi informasi pribadi tanpa izin. Yuniar (2015) menegaskan bahwa praktik pengumpulan data pengguna tanpa persetujuan eksplisit masih sering terjadi di berbagai platform digital. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa data mereka digunakan untuk kepentingan komersial, sementara mekanisme pengawasan dan transparansi penggunaan data masih lemah. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kesiapan regulasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi konsumen merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkeadilan. Meski Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan terkait keamanan informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif baru mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat dan implementatif untuk melindungi konsumen dari praktik pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi yang tidak etis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis bentuk perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi konsumen pada platform online marketplace di Indonesia, dengan studi kasus pada Qualitiva.id. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang telah ada, menilai efektivitas

implementasi regulasi yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan privasi konsumen di era ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung terwujudnya ekosistem e-commerce yang aman, transparan, dan berorientasi pada kepercayaan konsumen.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan metode ini adalah memahami, mengkaji, dan menafsirkan ketentuan hukum terkait perlindungan privasi serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik e-commerce di Indonesia.

2.1 Pendekatan Penelitian

Empat pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan Perundang-

1. undangan (Statute Approach), dengan menelaah ketentuan hukum seperti UU ITE dan PP PSTE yang menjadi dasar perlindungan data pribadi.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), untuk memahami konsep hak privasi dan perlindungan data dalam konteks digital.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach), dengan meninjau beberapa kasus pelanggaran privasi pada platform e-commerce nasional.
4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), dengan membandingkan regulasi Indonesia dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa sebagai acuan perlindungan data pribadi yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Pemanfaatan Data Pribadi Dalam E-Commerce

Dalam aktivitas e-commerce, data pribadi konsumen menjadi komoditas bernilai tinggi. Melalui mekanisme cookies dan ad-targeting, penyelenggara sistem elektronik dapat melacak perilaku pengguna untuk kepentingan pemasaran. Praktik ini sering dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin eksplisit dari konsumen. Akibatnya, hak privasi individu sering kali terabaikan, dan data pribadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial pihak ketiga.

3.2 Pengaturan Privasi dan Data Pribadi dalam Hukum Nasional

Regulasi nasional yang relevan dengan perlindungan data pribadi antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE); dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

PP PSTE memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan registrasi dan pendataan terhadap pelaku usaha e-commerce. Langkah ini merupakan upaya pengawasan agar aktivitas transaksi elektronik tidak melanggar hak privasi konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih banyak penyedia layanan daring yang tidak menerapkan privacy policy secara transparan.

3.3 Kelemahan Implementasi Perlindungan Hukum

Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak situs e-commerce di Indonesia masih belum menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan informatif. Misalnya, beberapa situs melakukan pengumpulan data pengguna tanpa menjelaskan tujuan penggunaannya secara detail. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan data pribadi yang menekankan pada aspek transparency, consent, dan accountability sebagaimana diatur dalam GDPR. Selain itu, lemahnya sanksi hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat memperburuk kondisi perlindungan privasi digital. Kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan penyedia layanan daring sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh otoritas berwenang.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum yang Bersifat Umum dan Tidak Spesifik UU ITE dan PP PSTE menjadi landasan awal perlindungan privasi digital di Indonesia, namun pengaturannya masih bersifat umum. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak individu atas data pribadi sebagaimana diatur dalam GDPR. Akibatnya, perlindungan hukum bagi konsumen belum memiliki kepastian hukum yang kuat.
2. Perbandingan dengan Regulasi Internasional Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) menempatkan perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental. GDPR mengatur prinsip consent (persetujuan pengguna), right to be forgotten (hak untuk dilupakan), dan data portability (hak untuk memindahkan data). Prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi dalam regulasi Indonesia.
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan keamanan data pengguna melalui kebijakan privasi yang transparan. Selain itu, konsumen harus diberi hak untuk mengetahui, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Penguatan peran Kemenkominfo dan peningkatan literasi digital masyarakat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan privasi dan data pribadi konsumen pada online marketplace di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

Pengaturan perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan hukum. Pelaku usaha digital belum sepenuhnya menerapkan kebijakan privasi yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi yang komprehensif agar hak privasi konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Regulasi yang kuat akan menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi daring di Indonesia.

Referensi

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Jakarta: Kominfo.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008a). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2008b). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2003). E-Commerce and Development Report. Geneva: United Nations.
- Yuniar, R. W. (2015). What Makes E-Commerce Work in Indonesia. The Wall Street Journal.